



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR 158 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN, BENDAHARAWAN DAN STAF PELAKSANA PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN (PENINGKATAN PEMBINAAN INSTITUSI KECAMATAN DAN DESA PSAB - PLP) PADA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DATI II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan keamanan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Peningkatan Pembinaan Institusi Kecamatan dan Desa PSAB - PLP) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 (sumber dana APBN Tahun Anggaran 1995 / 1996), maka dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pemimpin, Bendaharawan dan Staf Pelaksana Proyek dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 3. Undang-Undang Perbendaharawan Indonesia (ICW - Staatsblad 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1978 dan Peraturan Pelaksanaannya ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Proyek ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 099 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Negara ;

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 3 Mei 1995 Nomor : 413.3 / 732 / PMD, Perihal Draf Final Lembaran Kerja (LK) Proyek Peningkatan Pembinaan Institusi Kecamatan dan Desa PSAB-PLP di Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN, BENDAHARAWAN DAN STAF PELAKSANA PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN (PENINGKATAN PEMBINAAN INSTITUSI KECAMATAN DAN DESA PSAB-PLP) PADA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN TINGKAT DAERAH II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menunjuk dan mengangkat :

a. PEMIMPIN PROYEK :

Nama : M U S T A D J I B
NIP : 010 053 583
Pangkat : (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Prasarana Desa Pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

b. BENDAHARA PROYEK :

Nama : W A H I B
NIP : 010 241 484
Pangkat : (II/a)
Jabatan : Staf Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

c. STAF PELAKSANA :

Nama : SOEKARJONO
NIP : 010 053 594
Pangkat : (III/a)
Jabatan : Kasubsi Bimbingan Teknis Prasarana Desa Pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kab. Dati II Jombang.

Nama : AGUNG BAYUTO BA
NIP : 010 088 840
Pangkat : (II/c)
Jabatan : Staf Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 2

Pemimpin , Bendaharawan dan Staf Pelaksana Proyek dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Peningkatan Pembinaan Institusi Kecamatan dan Desa PSAB-PLP) Tahun Anggaran 1995/1996 sesuai dengan fungsinya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Pemimpin, Bendahara dan Staf pelaksana Proyek dimaksud Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Peningkatan Pembinaan Institusi Kecamatan dan Desa PSAB-PLP) Tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 4


- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang

Tanggal : 30 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G ,



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan-
Kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Dati II Jombang;
 5. Sdr. Kepala Cabang Dinas P.U Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang;
 6. Sdr. Kepala Dinas P.U Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang;
 8. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Jombang ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Jombang;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Jombang;
 11. Sdr. Pemimpin, Bendaharawan dan Staf Pelaksana Proyek yang bersangkutan.
-